PERAN KEPALA DESA DALAM MEREALISASIKAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA SELLI KECAMATAN BENGO KABUPATEN BONE

Neneng Hafsah[1)], Andi Alim[2)] dan Wiwi Sapitri[3)]

[1),2),3)]Universitas Pejuang Republik Indonesia, Jl. G. Bawakaraeng No.72, Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90151
Email neneng.hafsah.nh@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the Village Head of Selli in realize the village fund budget both in allocating the use of village funds and in planning, supervision and evaluating village funds. In this study, the data analysis used was descriptive qualitative analysis using three forms of data collection, namely; 1). Observation Technique, 2). Interview Techniques, and 3). Documentation Techniques. Research conducted in Selli Village, namely the Village Head has carried out his role in realizing the use of village funds through development, empowerment and community coaching, even though it hasn't run optimally. The results of the research that has been conducted in Selli Village, Bengo District, Bone Regency show that the Village Head of Selli has carried out his role in realizing the use of village funds starting from planning, allocation, and realizing.
Keywords: *village head, budget use, budget realization.*

1. PENDAHULUAN

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam undang-undang no 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa (Presiden Republik Indonesia, 2014b), (Presiden Republik Indonesia, 2014c). Berdasarkan ketentuan tersebut desa diartikan sebagai desa dan adat, selanjutnya yang di sebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman desa di atas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju begitupun dengan provinsi tidak akan maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Hal ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa.

Desa memiliki peran yang penting khususnya dalam pelaksanaan tugas pada bidang pelayanan publik. Pembiayaan dan penyediaan bantuan sarana prasarana yang memadai sangat diperlukan dalam penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka diharapkan segala kepentingan serta kebutuhan masyarakat desa dapa diakomodir dengan lebih baik (Presiden Republik Indonesia, 2014c). Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat desa.

Pemberian tanggung jawab yang besar dengan sejumlah anggaran yang sangat besar tidak akan pernah memberikan hasil optimal jika sumber daya manusia atau cara pandang aparatur pemerintahan desa tidak pernah ditingkatkan. Pada titik ini, peran kepala desa, tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa dan partisispasi masyarakat di pandang sangat penting keberadaannya dalam upaya memutuskan persoalan-persoalan yang terjadi di desa, seperti kurang mantapnya tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa dalam mencapai tujuan pemerintahan secara baik, dengan memfungsikan tugas lembaga penyelengara pemerintahan desa secara maksimal.

Berdasarkan data APBDesa pada tahun 2019, tercatat sebesar Rp 1.833.150.595 jumlah dana atau pendapatan desa dengan beberapa pengurangan dari Belanja desa sebesar Rp.1.386.703.294 serta beberapa Pembiayaan sebesar Rp. 559.699. Dengan dana yang cukup besar maka diharapkan kepala desa mampu mengelolah dana tersebut dengan bijak serta dapat terealisasi sesuai apa yang telah di rencanakan untuk pembangunan desa. Dalam hal mewujudkan sistem pemerintahan desa yang baik pemerintah desa mempunyai tugas yang serius dalam menjalankan roda pemerintahan desa, baik dalam administrasi, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan didalam mewujudkan pemerintahan desa yang profesional.

Berdasarkan PP tentang desa (2014:60) jika desa tidak di kelola dengan baik tentu terdapat banyak masalah yang terjadi dalam proses pemerintahan (Presiden Republik Indonesia, 2014c). Maka dari itu peran kepala desa, tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa, dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan dan mengawasi serta memberikan masukan dan evaluasi dalam penyelengaraan pemerintahan desa sangat mempengaruhi tercapainya sistem pemerintahan desa yang baik dan benar.

Fungsi strategis pengelolaan dana terletak pada kepala desa karena kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa serta kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 93 ayat 1, 2 dan 3 sebagai berikut: *Pertama*, Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban; *Kedua*, kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa (Presiden Republik Indonesia, 2014c).

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan upaya pemerintah desa dalam memberikan pelayanan, pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pelatihan dan pengawasan kepada aparatur pemerintahan desa dalam melaksanakan sistem pelaksanaan dan pengelolaan pemerintah desa yang baik. Kedudukan kepala desa, sebagai penyelenggara pemerintah desa yang diberi kewenangan menjalankan pemerintahan umum, seperti percepatan pembangunan melalui penyediaan sarana prasarana dan upaya percepatan pembangunan ekonomi desa yang kokoh dan mandiri.

Sebagai salah satu rutinitas penting pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, desa merupakan ujung tombak karena pembangunan dan kedekatannya dengan masyarakat serta ruang lingkup administrasinya yang sempit. Desa sebagai bagian dari integral pemerintah di satu sisi dan juga pada sisi lain, memiliki peran sebagai pelindung etinitas lokal, maka sudah sepatutnyalah desa di kelola sesuai dengan asas-asas pemerintahan umum serta mengedepankan asas manfaat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Kenyataan yang dihadapi pemerintah desa saat ini tidak hanya terletak pada kemampuan anggaran yang dimiliki untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan desa. Sumber dari segala persoalan ini adalah minimnya suatu sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan asas-asas pemerintahan.

Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, kehidupan masyarakat serta untuk mendukung tugas dari aparatur pelaksana pelayanan publik. Negara telah menyediakan dana desa bagi pemerintah desa, dana desa tersebut ditujukan untuk 3 aspek yaitu: pertama, bidang pelaksanaan pembangunan desa. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa yaitu: jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian dan infrastruktur desa lainnya sesuai dengan kondisi desa.

Kedua, bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Pembinaan kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pembinaan dan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana, pembinaan lembaga adat, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, dan kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa. Dan ketiga, bidang pemberdayaan masyarakat desa. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan, pelatihan teknoligi tepat guna, pendidikan, penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa, peningkatan kapasitas masyarakat, yaitu: kader pemberdayaan masyarakat desa, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai kondidi desa (Mendes PDTT, 2020).

Di Desa Selli telah melaksanakan tiga aspek tersebut dari masa jabatan Kepala Desa Sebelumnya, namun belum begitu maksimal pelaksanaannya, seperti: 1) aspek pembangunan masyarakat desa. Pembangunan yang telah dilakukan kepala Desa Selli adalah pembangunan jalan atau paving di setiap dusun seperti pembangunan jalan usaha, pembangunan jalan desa, dan pembangunan posyandu di setiap dusun yang telah di laksanakan; 2) aspek pembinaan masyarakat desa. pembinaan masyarakat desa yang dilakukan kepala Desa Selli salah satunya pembinaan PKK, pembinaan keagamaan dan pembinaan karang taruna namun belum terlaksana secara maksimal; 3) Serta pembagian sembako untuk masyarakat kurang mampu.

Dari berbagai persoalan yang terjadi pada Desa Selli diatas merupakan persoalan serius yang harus ditanggapi oleh semua komponen pemerintahan baik pemerintah desa, pemerintah daerah dan masyarakat desa pada umumnya dalam membenahi masyarakat yang terjadi karena dapat menghambat pertumbuhan dan pembangunan desa, dan seharusnya desa dijadikan prioritas utama dalam membenahi semua sistem yang ada dalam pemerintahan desa, karena masalah tersebut di atas dapat berpotensi seperti terhambatnya pembangunan dalam rangka menunjang percepatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Berbagai persoalan yang melingkupi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa serta peran kepala desa, badan permusyawaratan desa dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mendorong penulis mengkaji lebih jauh berbagai persoalan tersebut dengan memilih judul "Peran Kepala Desa Dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa" (Studi Kasus Desa Selli Kecamatan Bengo Kabupaten Bone).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Definisi Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. Penganggaran merupakan komitmen resmi manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapatan, biaya dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Anggaran desa disusun mempunyai dasar tujuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber-sumber dananya untuk pembangunan desa.

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDesa. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana anggaran keuangan tahuanan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

APBDesa dibahas bersama dengan BPD dalam musyawarah desa untuk selanjutnya detetapkan dalam peraturan desa paling lambat 31 Desember tahun berjalan setelah dievaluasi oleh Bupati/walikota. Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat.

Semua pendapatan dan belanja dianggarkan dalam APBDesa. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dicapai serta berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali perubahan dalam 1 (satu) tahun anggaran

Proses Penganggaran APBDesa

Setelah RKPDesa ditetapkan maka akan dilanjutkan dengan penyusunan APBDesa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDesa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang di tetapkan dalam menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Proses penyusunan APBDesa dimulai dengan urutan sebagai berikut: *Pertama*, pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris desa berdasarkan RKPDesa yang telah

ditentukan; *Kedua*, Sekretaris desa menyusun rancangan Peraturan desa tentang APBDesa dan menyampaikan kepada Kepala Desa.

Ketiga, Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas kemudian disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD; *Keempat*, Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaiman selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi; dan *kelima*, Bupati/Walikota merupakan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan (Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015).

Manfaat Penyusunan Anggaran Desa

Selanjutnya akan dibahas secara rinci manfaat penyusunan anggaran desa adalah:

1) Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya,
2) Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat,
3) Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman,
4) Memberikan kewenangan pada pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.
5). Memberi arahan bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan desa,
6) Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam 1 periode anggaran, dan
7) Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

Selain itu Anggaran desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu: *Pertama*, Alat perencanaan. Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

1). Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan,
2) Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan,
3) Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun, dan
4) Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi. *Kedua*, Alat pengendalian. Anggaran berisi perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

Ketiga, Alat kebijakan fiscal. Dengan mengunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan

ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Keempat, Alat koordinasi dan komunikasi. Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya ikonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa. Kelima, Alat penilaian kinerja. Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.

Dana Desa

Definisi dana desa

Menurut (PP 60/2014:49) Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaa pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Presiden Republik Indonesia, 2014a). Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diketahui bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dalam dan diluar dana transfer daerah (*on top*) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kemiskinan dihitung dengan bobot:

a) 30% untuk jumlah penduduk Kabupaten/kota,
b) 20% untuk luas wilayah Kabupaten/kota dan
c) 50% untuk angka kemiskinan Kabupaten/kota.

Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan kontruksi. Berdasarkan besaran dana desa setiap Kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Kabupaten/kota menghitung besaran dana desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis dengan bobot;

a) 30% untuk jumlah penduduk desa,
b) 20% untuk luas wilayah desa, dan
c) 50% untuk angka kemiskinan desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai faktor pengali hasil. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi; ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke Kabupaten/kota. Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari Pusat Statistik. Ketentuan pengalokasian dan penyaluran dana desa diatas berdasarkan PP 60 Tahun 2014 (Presiden Republik Indonesia, 2014a).

Alokasi Dana Desa

Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai amanat UU wajib mengalokasikan Anggaran Dana Desa dalam APBD Kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi

Dana Desa merupaka bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah Kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus (Presiden Republik Indonesia, 2014c).

Tata cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan peraturan Bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan menteri. Pengalokasian ADD kepada setiap desanya mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, dan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Bagi hasil pajak daerah serta retribusi daerah kabupaten/kota paling sedikit 10%dari pajak dan retribusi. Pengelokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi kepala desa tersebut ditetapkan dalam peraturan Bupati/walikota, berdasarkan ketentuan 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa dan 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

Sebagaimana ADD, Bupati/walikota menginformasikan kepada kepala desa rencana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara (Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015).

Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa menurut Undang-Undang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Presiden Republik Indonesia, 2014 c). Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Berdasarkan PP RI Nomor 60 Tahun 2014 pasal 11:

1) Dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa di setiap kabupaten/kota dan Rata-rata dana desa setiap provinsi,
2) Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan, dan 3) Jumlah penduduk,luas wilayah, dan angka kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat \

(2) dihitung dengan bobot 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk kabupaten/kota; 20% (dua puluhper seratus) untuk luas wilayah kabupaten/kota dan; 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan kabupaten/kota (Presiden Republik Indonesia, 2014a).

Siklus dalam pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 (satu) Tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meiputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014b). Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya.

Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik. Oleh karena itu peran serta pihak-pihak di luar pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seperti: tokoh desa, tokoh agama, perwakilan dari kaum perempuan, perwakilan dari kaum petani,

perwakilan dari masyarakat miskin dan lainnya perlu dilibatkan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak adanya diskriminasi terhadap satu golongan tertentu dengan pengelolaan keuangan desa. adapun siklus pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuanga desa yaitu; *Perencanaan,* perencanaan merupakan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang dijalakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana tata cara mencapai tujuan tersebut (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014b). Dari pernyataan tersebut maka perencanaan dapat diartikan sebagai pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemusatan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa menurut Nurcholis dalam Wida, dkk (2017:11) (Wida, Supatmoko, & Kurrohman, 2017).

Dokumen perencanaan keuangan desa meliputi Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa (RKJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang berpedoman kepada rencana pembangunan desa yang disusun hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta unsur masyarakat desa.

*Pelaksanaan dan penatausahaan,*sesuai yang tercantum dalam Permendagri No.113 Tahun 2014, Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangaka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014b). Artinya semua yang berhubungan dengan keuangan atau dana desa maka harus melalui transfer langsung ke rekening desa agar setiap transaksi yang dilakukan dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan

Sedangkan penatausahaan merupakan pencatatan keuangan yang dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluara dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan.

Pelaporan dan pertanggungjawaban, Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban dalam menyampaikan sebuah laporan (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014b). Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Bupati/Walikota serta laporan ke BPD.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Ada beberapa Asas dalam pengelolaan keuangan desa sebagaiman yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu: *Pertama,* Transparansi. Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mengetahui dan mendapat akses informasi mengenai keuangan desa. Transparansi merupakan asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Kedua, Akuntabel. Akuntabel adalah pewujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas

akuntanbel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa berdasarkan ketentuan Undang-undang.

Ketiga, Partisipatif. Partisipatif merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa serta unsur masyarakat desa. *Kelima*, Tertib dan disiplin anggaran. Asas ini merupakan pengelolaan keuangan desa yang harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Ada beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja, dan
2) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencakupi kredit anggarannya dalam APBDesa (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014b).

Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda (kabupaten, kota atau provinsi). Pihak-pihak eksternal entitas pemda memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawas keuangan, investor, kreditur, dan donator, analisis ekonomi dan pemerhati pemda, rakyat, pemda lain, dan pemerintah pusat, yang seluruhnya berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Adapun sistem pencatatan dalam akuntansi keuangan daerah yaitu pengidentifikasian, yang dimaksud dengan pengidentifikasian adalah pengidentifikasian transaksi ekonomi, agar dapat membedakan transaksi yang bersifat ekonomi dan yang tidak. Pada dasarnya, transaksi ekonomi adalah aktivitas yang berhubungan dengan uang. Proses selanjutnya adalah pengukuran transaksi ekonomi, yaitu menggunakan satuan uang. Proses berikutnya adalah pencatatan transaksi ekonomi, yaitu pengolahan data transaksi ekonomi tersebut melalui penambahan dan atau pengurangan sumber daya yang ada. Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi. Laporan keuangan dalam pemerintah daerah adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan keuangan.

Peran Kepala Desa

Definisi peran

Umumnya peran itu ada ketika kita memiliki hak dan kewajiban atau dapat dikatakan bahwa ketika kita melaksanakan kewajiban dan hak itu berarti kita sudah melakukan peran. Peran juga bisa mengarah ke status sosial dalam kehidupan, sebab setiap individu memiliki sebuah peran dan kehidupan sosialnya. Sama halnya dengan Kepala Desa, Kepala Desa memiliki hak dan kewajiban dalam sekelompok masyarakat desa yang di aturnya. Ketika Kepala Desa telah melaksanakan pembangunan atau pengelolaan misalnya, maka otomatis Kepala Desa tersebut telah menjalankan peran nya sebagai Kepala Desa. Namun ketika Kepala Desa

belum melaksanakan hak dan kewajibannya maka peran itu belum terlaksana sesuai yang telah di tetapkan.

Menurut Soejono Soekanto (2006:220) peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal (Soekanto, 2006). Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.

Adapun pengertian peran menurut para ahli yaitu: Menurut Hendrapuspito (2001:76) Peran adalah suatu konsep fungsional yang menjelaskan fungsi seseorang yang dibuat atas dasar tugas-tugas nyata yang dilakukan seseorang (Hendropuspito, 2001). Menurut Kozier Barbara (1995) Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem (Kozier, 1995). Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Sedangkan, Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2008) Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu (Sarwono, 2008). Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sangsi dan lain-lain.

Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan atas penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa sebagai kepala pemerintahan bertanggungjawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Kepala desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi dan tanggungjawab.

Peran kepala desa sangat penting dalam mengadakan pendekatan dan menumbuhkan serta mengembangkan swadaya dan gotong royong masyarakat untuk dapat merealisasikan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kepala Desa menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menjalankan tugas rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 kali masa jabatannya (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016).

Fungsi Kepala Desa

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayan milik desa yang dipisahkan (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014). Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaiman dimaksud pada UU No.6 tentang Desa Tahun 2014 ayat (1) mempunyai kewenangan serta tugas dan tanggungjawab pemerintah desa yaitu: *Pertama*, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; *Kedua*, Menetapkan PTKPD; *Ketiga*, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; *Keempat*, menyetujui pengeluaran atas

kegiatan kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan *kelima* melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Adapun tugas dan tanggugjawab kepala desa menurut peraturan UU Pasal 14 ayat 1 Tahun 2005 dalam Samuel Dharma Putra Nainggolan (2018) diantaranya: 1) Pancasila melaksanakan Undang Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melakssanakan dan mempertahankan serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik mempertanggungjaawabkan Indonesia; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memelihara ketentraman, ketertiban masyarakat; Melaksanakan kehidupana demokrasi; Melaksanakan tata prinsip pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN; Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa; Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; Melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang baik; Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa; Melaksanakn urusan yang menjadi kewenangan desa; Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa; Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa; Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat; Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di desa; dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup (Nainggolan, 2018).

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD yaitu sekertaris desa, kepala seksi dan bendahara desa. Peran kepala desa dalam pengalokasian dana sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 pasal 93 ayat 1,2 dan 3 adalah kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) pengelolaan keuangan desa meliputi; perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Serta, Kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa (Presiden Republik Indonesia, 2014c). Jadi peran kepala desa yaitu suatu pemegang kekuasaan ata dana dalam pemerintahan desa yang harus dilaksanakan sesuai tanggungjawabnya.

3. METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Pada *penelitian* ini Penulis akan melakukan observasi awal kemudian dilanjutkan dengan proses penelitian di Desa Selli Kecamatan Bengo Kabupaten Bone. Adapun waktu pelaksanaan penelitan, Penulis akan menargetkan penelitian selama 2 (Dua) bulan di mulai setelah melakukan seminar proposal.

Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti. Jadi dalam penelitian ini penulis hanya akan mengambil informan yaitu kepala desa, sekertaris desa, bendahara desa dan 3 orang masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data, penulis akan menggunakan 3 (tiga) bentuk teknik pengumpulan data yaitu: *Pertama*, teknik observasi merupakan pengumpulan data dengan cara meninjau terlebih dahulu wilayah atau lokasi yang akan di teliti kemudian dilanjutkan dengan proses penelitian setelah mendapatkan persetujuan dari beberapa pihak tertentu; *Kedua*, tenik wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mendatangi langsung objek yang akan diteliti dengan menyediakan beberapa bahan yang akan diajukan kepada objek penelitian yaitu

masyarakat dan perangkat desa yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengetahui bentuk perencanaan, pengawasan, evaluasi serta program apa saja yang telah direalisasikan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa; *Ketiga*, teknik dokumentasi menurut Jalaluddin Rahmat dan Idi Subandy Ibrahim (2000:97) adalah mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan atau dukomen, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya (Rakhmat & Ibrahim, 2018). Dalam penelitian ini metode dokumentasi yang dapat menjadi sumber data seperti Keputusan desa yang direalisasikan, Catatan musyawarah desa di sertai foto dokumen.

Jenis dan sumber data

Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif yaitu jenis data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka (Muhadjir, 2002). Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi; dokumen penggunaan dana desa dari tahun sebelumnya serta data-data mengenai pembangunan desa yang telah terlaksana.

Sedangkan, sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana dapat diperoleh (Arikunto, 2011). Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua sumber data yaitu: Sumber data primer merupakan data utama yang langsung diperoleh dengan cara Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Dalam hal ini penulis akan memilih Masyarakat, Sekertari Desa, dan Bendahara dan beberapa sumber yang telah di wawancarai sebagai sumber data primer. Serta, sumber data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer, biasanya telah disusun dalam bentuk dokumen. Dalam hal ini penulis akan memilih beberapa data-data kantor desa dari perode tahun 2017 hingga 2019.

Metode Analisis Data dan Pengolahan Data

Metode analisis data merupakan tahapan proses penelitian dimana data yang telah dikumpulkan di manage (diatur) untuk kemudian diolah dalam rangka menjawab rumusan masalah. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Setelah data tersebut diolah kemudian dapat dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit selanjutnya menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.

Pada penelitian ini ada beberapa tahapan yang digunakan oleh penulis yaitu: tahapan pemeriksaan, pada tahapan ini merupakan pembenaran apakah data yang terkumpul melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi dianggap lengkap, relevan, jelas kemudian data tersebut dijabarkan menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami; dan tahapan penyusunan sistem data, tahapan ini merupakan penguraian hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Menempatkan data menurut kerangka sistematika berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini yaitu pengelompokan data secara sistematika (Mouly, 2012).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kepala Desa Dalam Perencanaan Anggaran Dana Desa Selli Kecamatan Bengo Kabupaten Bone

Alokasi dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui Forum Musayawarah Desa (MusDes). Musayawarah desa merupakan forum

pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kubutuhan/aspirasi yang berkembang.

Adapun mekanisme dalam perencanaan adalah sebagai berikut: *Pertama*, Kepala desa mengadakan MusDes untuk membahas ADD; *Kedua*, MusDes dihadiri oleh BPD, lembaga kemasyarakatan,masyarakat serta tim kecamatan; *Ketiga*, Tim pelaksana ADD menyampaikan rencana penggunaan ADD berdasarkan prioritas; dan *Keempat*, Musrenbangdes rancangan ADD disepakati dalam MusDes dan menjadi salah satu bahan penyusunan APBDes.

Tentang mekanisme perencanaan ADD dari tahap awal hingga disahkan dan ditetapkan menjadi komponen penyususnan APBDes. Salah satu proses yang harus dilakukan sebelum melakukan MusDes adalah dengan mengadakan praMusDes. Kepala desa mengadakan MusDes untuk membahas ADD MusDes dihadiri oleh BPD, lembaga kemasyarakatan, masyarakat serta tim kecamatan. Tim pelaksana ADD menyampaikan rencana penggunaan ADD berdasarkan prioritas Musrenbangdes Rancangan ADD disepakati dalam MusDes dan menjadi salah satu bahan penyusunan APBDes. Tahap perencanaan ditandai dengan adanya musyawarah desa (MusDes) yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, BPD, serta dengan komponen masyarakat.

Seluruh peserta dalam MusDes berhak untuk usul dan mengajukan kritik serta saran terhadap rencana sasaran ADD maupun APBDes. Kondisi ini sesuai dengan prinsip partisipasi masyarakat. Selain MusDes, juga terdapat praMusDes yang menjadi proses awal sebelum MusDes dilakukan. PraMusDes sebenarnya sama dengan MusDes. Perbedaannya hanya pada waktu, yaitu praMusDes dilakukan lebih awal sebelum MusDes. Hal ini dilakukan agar pemerintah desa sudah siap dengan program-program yang akan mereka sampaikan kepada masyarakat.

Melihat pada kenyataan Desa Selli dalam melakukan tahap perencanaan sudah cukup tertata dengan baik misalnya dalam pelaksanaan MusDes berjalan setiap tahunnya. Hal ini karena pemerintah desa khususnya kepala desa dan tim pelaksana desa sudah mempunyai kesadaran komitmen yang cukup tinggi yaitu melaksanakan MusDes sesuai dengan peraturan bupati No 8 juklak dan juknis maupun peraturan yang sudah ditetapkan artinya peran seorang pemimpin dalam hal ini sangat diperlukan untuk menjalankan sebuah komitmen namun pemimpin saja tidak akan cukup tanpa adanya kerjasama yang baik dengan antara pemimpin dan staf yang ada.

Adapun perencanaan yang dibuat oleh Desa Selli adalah perencanaan tentang pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat desa yaitu ebagai berikut: *Pertama*, pembangunan desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tujuan pembangunan desa dinyatakan dalam pasal 78 ayat (1), yaitu " meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan; *Kedua*, pembinaan masyarakat desa dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang religious, taat kepada aturan-aturan yang ada di desa dan menambah solidaritas antar warga; dan *ketiga,* pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan untuk menambah wawasan masyarakat dalam bentuk pelatihan khusunya dibidang pertanian, pendidikan, perdagangan maupun pelatihan usaha ekonomi.

Perencanaan yang di buat oleh Desa Selli sudah sesuai dengan tujuan tiga aspek dalam penggunaan anggaran dana desa, karena dalam tiga aspek tersebut telah terealisasi namun belum secara maksimal.

Berdasarkan hasil musyawarah BPD dan keputusan kepala desa mengenai pembangunan desa disortir dan dipilah jalan mana saja yang akan dibangun. Dengan adanya aloksi dana desa sangat meringankan beban masyarakat untuk melakukan pembangunan jalan. Masyarakat hanya perlu bekerja sama dalam melakukan pembangunan karena jika diambil dari luar biayanya akan membengkak banyak dan dana untuk pembangunan akan berkurang.

"...dalam dana desa sudah sesuai dengan rencana kerja desa. Proses penyusunan rencana kerja dilakukan secara musyawarah aparat desa dan tokoh masyarakat dengan cara rapat ini adalah kepala desa melakukan koordinasi dalam pembangunan desa. Yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan aparat yang terbaik. Yang menjadi prioritas dalam perencanaan saya (bapak SH) adalah infrastruktur dan meningkatkan sumberdaya manusia, alasan saya dalam memprioritaskan hal tersbut karena itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat ungkap beliau...". (SH, Kepala Desa)

Dapat disimpulkan bahwa kesesuaian perencanaan dan tujuan penggunaan anggaran dana desa dalam tiga aspek baik dalam bidang pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat sudah berjalan sesuai dengan aspek penggunaan anggaran dana desa namun belum berjalan secara maksimal.

Peran Kepala Desa Dalam Mengalokasikan Penggunaan Dana Desa Selli Kecamatan Bengo Kabupaten Bone

Salah satu sumber pendapatan desa berupa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang dianggarkan 10% dari APBD. Hal tersebut juga di jelaskan Sumpeno bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah (nasional), maka perlu direalisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk alokasi dana desa.

Setiap siklus anggaran daerah harus memperhatikan penerapan prinsip-prinsip keuangan daerah. Prinsip keuangan diperlukan agar proses dalam siklus keuangan daerah tidak menyimpang dari aturan yang ada. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip good governance salah satunya adalah akuntabilitas, artinya setiap siklus anggaran harus mempertanggungjawabkan segala keputusan yang dihasilkan. Siklus anggaran ini dimulai dari proses perencanaan, pengesahan, implementasi, dan pelaporan hingga evaluasi.

Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut. Dana desa tidak hanya berasal dari APBD juga ada pendapatan asli desa namun Desa Selli belum ada pendapat asli desa, Desa Selli murni dari APBD.

"...sumber dana desa berasal dari APBD. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan jalan atau paving di setiap dusun seperti pembangunan jalan usaha, talud, pembangunan jalan desa, pembangunan jambanisasi, pembangunan dan renovasi sarana prasarana olahraga pemerintah desa, penyelenggaraan pos kesehatan desa, perkerasan jalan usaha tani dan pembangunan posyandu yang telah dilaksanakan di dusun libureng dan dusun

pammase. Dalam hal pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sudah terlaksana namun belum berjalan secara maksimal..." (SH, Kepala Desa).

"...Dalam pencairan dana desa terdapat tiga tahapan. Pada tahap pertama yaitu sebesar 20%, tahap kedua yaitu 40%, dan tahap ketiga yaitu 40%. Dana yang di transfer dari kabupaten/ kota yang kemudian yang dicairkan setelah keluar surat perintah dari pusat untuk melakukan pencairan dana desa. Setelah dana desa dicairkan kemudian melapor ke kepala Desa untuk membahas program kerja yang telah di susun..." (JM, Staf Desa)

Adapun jumlah dana Desa Selli pada tahun 2017-2020 di jelaskan pada tabel 1 pada daftar lampiran. Aggaran dana Desa Selli tahun 2017 berjumlah 1.270.120.600, pada tahun 2018 berjumlah 1.391.342.300, pada tahun 2019 berjumlah 1.835.462.800, pada tahun 2020 berjumlah 1.665.791.044. dengan total seluruhnya dana Desa Selli adalah 6. 162.716.744.

Tata cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan menteri. Pengalokasian ADD kepada setiap desanya mempertimbangkan: kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Jumlah penduduk desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kepala desa harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia oleh karena itu terdapat anggaran sebagai modal pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa. Terkait dengan ADD (Alokasi Dana Desa) sebenarnya merupakan lanjutan dari program bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Namun sejak diberlakukan otonomi daerah ADD kemudian dialokasikan melalui APBDes.

"...Alokasi Dana Desa (ADD) pertahun anggaran selama masa jabatan bapak SH selaku Kepala Desa Selli, dimana beliau berusaha menyeimbangkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat namun sebelum jauh melangkah ke pemberdayaan kepala Desa terlebih dahulu melakukan pembangunan yang selanjutnya ke pemberdayaan masyarakat. Seperti misalnya dalam penyediaan sarana dan prasana yang memadai atau pembangunan fisik yang akan membantu melancarkan proses pemberdayaan masyarakat..." (JM, Staf Desa)

Dari hasil wawancara dengan ibu JM selaku staff Desa Selli dapat disimpulkan bahwa berdasarkan prinsip pengengolaan keuangan dana desa, kepala Desa Selli selaku pemegang tanggungjawab telah melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip tersebut.

Dalam pengalokasian dana desa atau pengolaan dana desa kepala desa telah melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan para aparatur desa, TPK (Tim Pelaksana Tugas), dan kepala dusun setiap di setiap dusun yang terdapat di Desa Selli serta peninjauan atau pengawasan yang telah dilakukan selama pembangunan sedang berjalan yang kemudian dievaluasi setelah pembangunan selesai. Jika proses evalusi telah dilakukan maka akan dilakukan musyawarah kembali mengenai pembangunan yang telah diselesaikan, setelah itu barulah dipaparkan mengenai penggunaan anggaran dana desa dan pembangunan yang telah direalisasikan secara terbuka dengan memasang infografik/poster rencana dan realisasi pembangunan desa agar seluruh masyarakat dapat mengetahui apa saja pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat yang telah direalisasikan kepala desa selama masa jabatannya pertahun anggaran.

Hal ini juga telah ditegaskan oleh Menteri Desa Eko Sandjojo bahwa kepala desa dan perangkat desa diwajibkan memasang poster rencana pembangunan desa dan

penggunaan dana desa. Menteri Eko mengatakan hal tersebut merupakan wujud transparansi Dana Desa, agar dapat diketahui dan mudah diawasi oleh masyarakat desa.

Adapun alokasi dana desa dijelaskan pada tabel 2 pada daftar lampiran. Pada tabel dijelaskan bahwa alokasi dana desa tahun 2017-2020 telah dilakukan pembangunan.

Fakta yang ada di Desa Selli sudah dikatakan belum maksimal karena sebagian dari aspek baik pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat sudah terealisasi namun belum secara maksimal. Melihat dari tiga aspek dalam ADD adalah terlaksananya: pembangunan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan masyarakat desa.

Penggunaan dana desa digunakan untuk tiga aspek yaitu pembangunan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan masyarakat desa. Alokasi dana desa tersebut dijelaskan dalam tabel 3 pada daftar lampiran. Dalam tabel dijelaskan bahwa alokasi dana desa berdasarkan 3 aspek dana desa telah dilakukan.

Penggunaan alokasi dana Desa Selli terhadap realisasinya pada tahun 2017-2020 bidang infrastruktur yaitu pembangunan jalan atau paving di setiap dusun seperti pembangunan jalan usaha, talud, pembangunan jalan desa, pembangunan jambanisasi, pembangunan dan renovasi sarana prasarana olahraga pemerintah desa, penyelenggaraan pos kesehatan desa, Pemabnagunan/ Rehabilitas/ Pembuangan Air Limbah, perkerasan jalan usaha tani dan pembangunan posyandu di dusun libureng dan dusun pammase. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat yaitu pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak dan keluarga, pembinaan BMKT, pembinaan pokja desa sehat, pelatihan Usaha pertanian, perikanan, perkebunan dan industry, Sedangkan pada pembinaan masyarakat desa yaitu pembinaan PKK, pembinaan keagamaan dan pembinaan kepemudaan.

> *"...terkait dari program kerja dari kepemimpinan bapak kepala desa saya tidak tahu semuanya tetapi dalam beberapa hal pembangunan yang saya tahu mulai dari pembangunan jalan, rabat beton, talud di dusun nyappreng dan dusun pammase, pembagunan dan renovasi sarana prasana olahraga pemerintah desa dan pembangunan posyandu. Dalam hal pemberdayaan pernah diadakan pelatihan kelompok tani dikediaman salah satu masyarakat Desa Selli dan hal pembinaan yang telah dilaksanakan di Desa Selli yaitu pembinaan PKK, pembinaan keangamaan..." (*HS, Masyarakat)

Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa adalah salah satu aspek penting dalam alokasi dana desa misalnya membuat pembinaan dalam kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olah raga, pembinaan lembaga adat, dan pembinaan kesenian dan social budaya masyarakat, agar masyarakat desa mempunyai kreativitas yang bisa dimanfaatkan oleh desa mereka sendiri dan desa menjadi aktif dan hidup serta desa bisa cepat berkembang. Pemberdayaan masyarakat juga seharusnya lebih banyak diadakan misalnya pelatihan usaha ekonomi, perikanan, perdagangan dan kelompok masyarakat miskin. Semua itu menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat agar kehidupan mereka menjadi lebih baik.

Peran Kepala Desa Dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa Selli Kecamatan Bengo Kabupaten Bone

Berdasarkan UUD No 6 Tahun 2014 Peran Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa baik dalam perencanaan, pelaksanaan

pengawasan dan evaluasi kepala desa terhadap penggunaan dana desa digunakan untuk pembangunan di desa, yang di atur dalam pasal 3 Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa ditegaskan bahwa pembangunan desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014a).

Peran seorang pemimpin sangatlah penting dalam suatu organisasi atau dibidang pemerintahan terlebih lagi jika seorang pemimpin memiliki kharisma yang cukup kuat untuk membangun desa untuk kearah yang lebih baik serta professional dalam bertindak dan mengambil keputusan.

Peran kepala desa yang ada di Desa Selli sudah cukup baik dalam mengelola atau merealisasikan dana desa yang bersumber dari APBD. Dengan adanya dana desa tersebut Desa Selli sudah mengalami beberapa perubahan baik dalam pembangunan desa seperti pembangunan jalan atau paving, talud, jambanisasi, renovasi sarana dan prasana olahraga dan pembangunan posyandu di dusun pammase dan dusun libureng. Kemudian pemberdayaan Pelatihan dan pendampingan/advokasi paralegal ditingkat desa, kegiatan pelatihan SISKEUDES dll. Kemudian pembinaan masyarakat yaitu pembinaan PKK, pembinaan keagamaan, pembinaan BMKT, pembinaan Pokja Desa Sehat dan pembinaan club kepemudaan/olahraga tingkat desa.

Adapun peran kepala desa dalam merealisasikan penggunaan anggaran dana desa adalah:

Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi dana desa merupakan sebagian dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% dari dana perimbangan. Penyerahan dana desa diberikan dalam tiga tahapan atau tiga termin, yaitu tahap pertama sebesar 30% dari jumalah alokasi dana desa (ADD), kemudian tahap kedua sebesar 40% dari jumlah alokasi dana desa (ADD), dan yang terakhir sejumlah 30% dari dana alokasi dana desa (ADD).

Dana tersebut akan dipergunakan sebesar 30% nya untuk operasional pemerintah desa dan badan permusayaratan desa (BPD) yang dibagi seperti berikut: belanja aparatur dan operasional pemerintah dengan sebesar 25%, dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar 5%. Kemudian, sisa dana sebesar 70% dipergunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan rincian: sebesar 40% dopergunakan untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana penunjang kegiatan desa, dan sebesar 30% dari Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk kegiatan kelembangaan desa. Terkait dengan hal tersebut pemerintah Desa Selli menyatakan bahwa modal atau materi merupakan salah satu hal terpenting yang dibutuhkan untuk dapat memberdayakan masyarakat. Kepala Desa Selli juga menyatakan bahwa Desa Selli sejauh ini telah berusaha mentaati segala peraturan sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan yang diperoleh dari pemerintah kabupaten Bone berdasarkan tahapan perencanaan telah disusun sesuai dengan porsi yang sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Pada tahapan perencanaan, kepala desa telah melakukan musyawarah dengan tujuan untuk membuat persiapan pembangunan untuk desa agar perencanaan pembangunan desa berjalan dengan baik. Dalam penyusunan RPJM kepala desa melakukan rapat koordinasi dengan aparat desa dan masyarakat desa, perencanaan pembangunan yang diputuskan dalam musrenbangdes adalah: pembangunan jalan, pembangunan talud, talud dan perkerasan jalan di Puskesmas

Unit Koppe, rabat beton, pembangunan Posyandu, jalan usaha tani, pembangunan atau renovasi sarana olahraga desa, pengadaan dan pembangunan instalasi biogas, pembangunan dan pemeliharaan jambanisasi dan kamar mandi.

Tahapan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)

Peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa tersebut adalah melakukan pengawasan terhadap tim pelaksana pembangunan dengan terjun langsung ke lokasi pembangunan. Adapun bentuk pengawasan kepala desa adalah membentuk tim pelaksana pengawasan pembangunan dengan cara menunjukkan dan menyerahkan pengawasan kepada penanggungjawab pembangunan. Tim pengawas melakukan laporan hasil kerja setiap pembangunan dilaksanakan kepada kepala desa lalu kepala desa menyortir kembali hasil laporan tim pengawas pelaksana pembangunan.

> *"...untuk pembangunan di Desa Selli memang sudah ada yaitu pembangunan jalan, rabat beton, perkerasan jalan di puskesmas, pembagunan jambanisasi, pembangunan atau renovasi sarana prasarana olahraga dan pembangunan posyandu. Kepala desa sangat berperan, tetap melakukan pengawasan dengancara pengawalan yang bijak demi terselenggaranya pembangunan yang intensif. Juga harus tingkatkan pelayanan yang baik kepada warga dalam membuka ruang yang sebebas-bebasnya kepada aspirasi masyarakat demi perkembangan desa..."* (SH, Kepala Desa)

Tahap Evaluasi

Tahap ini merupakan tahap terakhir setelah pembangunan telah terealisasi atau telah selesai. Jika perencanaan pembangunan telah selesai maka akan dilakukan evalusi terlebih dahulu setelah itu kemudian dilakukan musyawarah desa untuk membahas pencapaian pembangunan dan membuat poster infografik mengenai perencanaan dan realisasi dana desa.

Kedudukan kepala desa sebagai kepala pemerintah dan pembangunan sangatlah penting untuk membangun desa, maka dari itu juga diperlukan aparatur desa yang ahli ditiap bidangnya agar program rencana kerja pembangunan desa dapat terarah dan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian pada pembangunan non fisik, seperti peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan perekonomian masyarakat sudah cukup baik.

Membangun masyarakat berarti memampukan atau memandirikan mereka. Dimulainya proses pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan akan dapat memacu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri. Namun tidak di Desa Selli masih ada sebagian kecil masyarakat yang tidak ikut berpastisipasi dalam pembangunan masyarakat. Pemerintah desa kurang melakukan sisoalisai untuk merangkul masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat masih sangat sulit untuk dicapai. Seharusnya kepala desa dan aparat desa melakukan berbagai cara untuk bisa mempengaruhi atau membujuk masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan. Sehingga masyarakat memperoleh berbagai manfaat dibidang perekonomian dan kesesjahteraan rakyat. Misalnya mereka memperoleh manfaat dalam meningkatkan pengetahuan, penguasaan teknologi, meningkatkan keterampilan dan kekreativitas sehingga memberi nilai tambah usaha, dan juga memperluas jejaring komunikasi dan silaturahmi antar masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berasarkan hasil penelitian dan analisis yang dapat dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran kepala desa terhadap kesesuaian terhadap perencanaan dan tujuan dana desa sudah sesuai dengan tujuan tiga aspek dalam penggunaan dana desa namun belum berjalan secara maksimal.
2. Peran Kepala Desa dalam mengalokasikan penggunaan dana Desa Selli Kecamatan Bengo Kabupaten Bone lebih diarahkan untuk pembangunan infrastruktur desa.
3. Peran Kepala Desa dalam merealisasikan penggunaan anggaran dana desa adalah melakukan musyawarah dan berkoordinasi dengan aparat desa dan masyarakat desa..

Saran

Penulis menyampaikan beberapa saran agar dapat diwujudkan dalam pemerintah desa, sehingga apa yang terkandung dalam artikel ini dapat memberikan sumbangan dalam menciptakan pemerintah desa yang lebih baik. Saran –saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemerintahan Desa Selli diharapkan agar alokasi dana desa selanjutnya tetap dapat digunakan untuk yang lebih penting dan lebih baik lagi bukan hanya pembangunan saja tetapi bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat juga harus lebih dikembangkan karena ketiga aspek tersebut sangat penting dalam perkembangan suatu desa.
2. Untuk masyarakat desa agar lebih berpartsipasi dan peduli terhadap desa karena jika aparat desa mempunyai keinginan untuk memajukan desa tetapi tanpa dukungan dan kerja sama masyarakat tidak akan pernah bisa terwujud artinya pemimpin dengan yang dipimpin harus saling berkoordinasi.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat mencari faktor-faktor yang dapat meningkatkan pengolahan dana desa sesuai dengan perencanaan dan tujuan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Karakter* (Ed. Rev. V). Jakarta: Rineka cipta.

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hendropuspito. (2001). *Sosiologi Sistematik* (Edisi 2). Yogyakarta: Yayasan Kanisius.

Kozier, B. (1995). *Peran dan Mobilitas Kondisi Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Gunung Agung.

Mendes PDTT. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan D*. , (2020).

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa*. , Pub. L. No. 2094, 34 (2014).

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. *Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. , Pub. L. No. 2093, 16 (2014).

Mouly, G. J. (2012). *Science of Educational Research* (Edisi Revi). New York: Van Nostrand Reinhold.

Muhadjir, N. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Nainggolan, S. D. P. (2018). Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian. *University Of Bengkulu Law Journal*, *3*(1), 54–67.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa*. , Pub. L. No. 6, 12 (2016).

Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. , Pub. L. No. 168, 17 (2014).

Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. , Pub. L. No. 244, 212 (2014).

Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. , Pub. L. No. 7, 65 (2014).

Rakhmat, J., & Ibrahim, I. S. (2018). *Metode Penelitian Komunikasi* (Edisi Revi). Bandung: Simbiosa.

Sarwono, S. W. (2008). *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Soekanto, S. (2006). *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Edisi Revi). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa–Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, *4*(2), 148–152.